



PUTUSAN

No. 20 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SARJU ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 534428 ;
Jabatan : Baurdal Pok Tuud ;
Kesatuan : Kodim 1001/Amt ;
Tempat lahir : Solo ;
Tanggal lahir : 1 Agustus 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kodim Komplek Candi Agung, No.213
Rt.5, Jalan Candi Agung, Amuntai ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1001/Amuntai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/254/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;
2. Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 November 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/134/XI/2011 tanggal 7 November 2011 ;
3. Dibebaskan oleh Danrem 101/Antasari selaku Papera terhitung mulai tanggal 08 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/154/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 96-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2012 tanggal 6 November 2012, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 294/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;

6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27/Pen/Tah/Mil/20 K/2013 tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa telah didakwakan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kodim 1001/Amt atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“,

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1983 melalui pendidikan Secata Kodiklat di Kodam 10/Lampung Mangkurat sekarang Kodam VI/MLw, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Ter di Rindam VI/MLw dan pernah mengikuti tugas Operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali ke Timor-Timur pada tahun 1986 dan ke Irian Jaya pada tahun 1989 dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Seroja dan Gom, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Kodim 1001/Amt sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP. 534428, Jabatan : Baurdal Pok Tuud, Kesatuan : Kodim 1001/Amt.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 WITA saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Piket di Makodim 1001/Amt,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Praka Bambang Sutopo (Saksi-1) Via Hand Phone saat itu Saksi-1 berkata "Pak apakah ada uang untuk main (menghisap sabu-sabu)" dan dijawab oleh Terdakwa "Ada hanya seratus lima puluh ribu rupiah" setelah itu Saksi-1 mengatakan "Ya saya ke Kodim 1001/Amt" dan tidak berapa lama kemudian Saksi-1 datang ke Kodim 1001/Amt.

c. Bahwa beberapa saat setelah Saksi-1 tiba di Kodim 1001/Amt selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli sabu-sabu. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi-1 pergi untuk mencari sabu-sabu dan sekira pukul 14.30 WITA Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Sarju ada dimana" dijawab oleh Terdakwa "Saya di Makodim sedang Piket" Selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Nanti setelah apel ke rumah".

d. Bahwa sekira pukul 14.45 WITA Saksi-1 menghubungi Sdr. Fauzilah alias Falak (Saksi-2) melalui handphone dan meminta agar Saksi-2 ke rumah Saksi-1 dengan alasan akan diajak ke Banjarmasin menjemput Komandannya.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa dengan mengenakan pakaian PDL Loreng datang ke rumah Saksi-1 di Komplek Candi Agung, No. 03 RT.05, Kelurahan Sei. Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setibanya di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-2 ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa.

f. Bahwa di dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 akan pergi bersama Saksi-2 ke daerah pantai Hambawang Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk mencari Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa berminat dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan minta untuk dibeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram.

g. Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri. Sewaktu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 disaksikan juga oleh Saksi-2 yang juga berada di dalam ruang tamu di rumah Saksi-1 tersebut.

h. Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sabu-sabu yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sedangkan sisanya diberikan kepada Terdakwa yang telah dikemas di dalam sebuah plastik bening.

i. Bahwa kemudian Terdakwa menerima sisa paket sabu-sabu dari Saksi-1, selanjutnya sisa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Djarum Super, selanjutnya tanpa sengaja kotak rokok tersebut Terdakwa buang karena rokoknya sudah habis dan Terdakwa tidak ingat kalau di dalam kotak rokok tersebut ada sisa sabu-sabu.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA dengan menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi menuju Banjarmasin dengan maksud untuk membeli sabu-sabu.

k. Bahwa sebelum berangkat menuju Banjarmasin tersebut, Saksi-1 menghubungi Sdr. Zulfan petugas Security PDAM Banjarmasin dan memberitahukan agar transaksi sabu-sabu dilakukan di terminal Pantai Hambawang, namun karena Sdr. Zulfan takut maka Saksi-1 mengalah pergi ke Banjarmasin.

l. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Banjarmasin dan langsung menuju ke kantor PDAM Banjarmasin, setelah tiba di kantor PDAM Banjarmasin Saksi-1 turun dari mobil dan langsung menemui Sdr. Zulfan sedangkan Saksi-2 menunggu di dalam mobil.

m. Bahwa ketika bertemu dengan Sdr. Zulfan tersebut, Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Zulfan "Gimana mas masalah pesanan barang saya" dan dijawab oleh Sdr. Zulfan "Tunggu dulu mas, orangnya sudah saya hubungi dan sebentar lagi kakak saya datang kesini" tidak berapa lama kemudian datang seorang perempuan yang sudah Saksi-1 kenal bernama Sdri. Malantina alias Titin (Saksi-3), selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) titipan dari Sdr. Rustam alias Utam warga Desa Pekacangan, Kelurahan Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) titipan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pembelian sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, dan saat itu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di rumahnya di jalan Cempaka Putih Gang Limau No. 28 RT.11, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Zulfan, Saksi-1 diantar Sdr. Zulfan ke rumah Saksi-3 setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian Saksi-3 datang dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu, kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Saksi-1 dengan menggunakan timbangan Digital warna hitam, masing-masing seberat 4.25 gram dan 0.89 gram, karena beratnya tidak sesuai pesanan Saksi-1, kemudian Saksi-1 komplin kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 pergi lagi untuk mencari penjual sabu-sabu tersebut untuk memenuhi kekurangannya.

o. Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dari Saksi-3, kemudian Saksi-1 bermaksud untuk menghubungi Terdakwa dan Sdr. Rustam alias Utam untuk memberitahukan kalau pesanan sabu-sabu kedua orang tersebut sudah diperoleh Saksi-1, namun belum sempat Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Sdr. Rustam alias Utam secara tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi-1.

p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 00.15 WITA petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di rumah Saksi-3 dan dalam penangkapan serta penggerebekan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.
- 4 (empat) paket kecil seberat total dan kotor 1,35 gram.
- Timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale.
- Roti tawar sebanyak 10 lembar milik Saksi-3 yang dimakan Saksi-1 sambil menyimpan sabu-sabu.
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu.

q. Bahwa sabu-sabu yang dibeli Saksi-1 dari uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/7381/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa telah didakwakan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kodim 1001/Amt atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1983 melalui pendidikan Secata Kodiklat di Kodam 10/Lambung Mangkurat sekarang Kodam VI/MLW, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Ter di Rindam VI/MLW dan pernah mengikuti tugas Operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali ke Timor-Timur pada tahun 1986 dan ke Irian Jaya pada tahun 1989 dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Seroja dan Gom, selanjutnya Terdakwa berdinast di Kodim 1001/Amt sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP. 534428, Jabatan : Baurdal Pok Tuud, Kesatuan : Kodim 1001/Amt.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 WITA saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas Piket di Makodim 1001/Amt, Terdakwa dihubungi oleh Praka Bambang Sutopo (Saksi-1) Via Hand Phone saat itu Saksi-1 berkata “Pak apakah ada uang untuk main (menghisap sabu-sabu)” dan dijawab oleh Terdakwa “Ada hanya seratus lima puluh ribu rupiah” setelah itu Saksi-1 mengatakan “Ya saya ke Kodim 1001/Amt” dan tidak berapa lama kemudian Saksi-1 datang ke Kodim 1001/Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa beberapa saat setelah Saksi-1 tiba di Kodim 1001/Amt selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli sabu-sabu. Setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi-1 pergi untuk mencari sabu-sabu dan sekira pukul 14.30 WITA Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Sarju ada dimana" dijawab oleh Terdakwa "Saya di Makodim sedang Piket" Selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Nanti setelah apel ke rumah".
- d. Bahwa sekira pukul 14.45 WITA Saksi-1 menghubungi Sdr. Fauzilah alias Falak (Saksi-2) melalui handphone dan meminta agar Saksi-2 ke rumah Saksi-1 dengan alasan akan diajak ke Banjarmasin menjemput Komandannya.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa dengan mengenakan pakaian PDL Loreng datang ke rumah Saksi-1 di Komplek Candi Agung, No. 03 RT.05, Kelurahan Sei. Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setibanya di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-2 ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa.
- f. Bahwa di dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 akan pergi bersama Saksi-2 ke daerah pantai Hambawang Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk mencari Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa berminat dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan minta untuk dibeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram.
- g. Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri. Sewaktu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 disaksikan juga oleh Saksi-2 yang juga berada di dalam ruang tamu di rumah Saksi-1 tersebut.
- h. Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sabu-sabu yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah pipet kaca, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian menghisap sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sedangkan sisanya diberikan kepada Terdakwa yang telah dikemas di dalam sebuah plastik bening.

i. Bahwa kemudian Terdakwa menerima sisa paket sabu-sabu dari Saksi-1, selanjutnya sisa paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Djarum Super, selanjutnya tanpa sengaja kotak rokok tersebut Terdakwa buang karena rokoknya sudah habis dan Terdakwa tidak ingat kalau di dalam kotak rokok tersebut ada sisa sabu-sabu.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA dengan menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi menuju Banjarmasin dengan maksud untuk membeli sabu-sabu.

k. Bahwa sebelum berangkat menuju Banjarmasin tersebut, Saksi-1 menghubungi Sdr. Zulfan petugas Security PDAM Banjarmasin dan memberitahukan agar transaksi sabu-sabu dilakukan di terminal Pantai Hambawang, namun karena Sdr. Zulfan takut maka Saksi-1 mengalah pergi ke Banjarmasin.

l. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Banjarmasin dan langsung menuju ke kantor PDAM Banjarmasin, setelah tiba di kantor PDAM Banjarmasin Saksi-1 turun dari mobil dan langsung menemui Sdr. Zulfan sedangkan Saksi-2 menunggu di dalam mobil.

m. Bahwa ketika bertemu dengan Sdr. Zulfan tersebut, Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Zulfan "Gimana mas masalah pesanan barang saya" dan dijawab oleh Sdr. Zulfan "Tunggu dulu mas, orangnya sudah saya hubungi dan sebentar lagi kakak saya datang kesini" tidak berapa lama kemudian datang seorang perempuan yang sudah Saksi-1 kenal bernama Sdri. Malantina alias Titin (Saksi-3), selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) titipan dari Sdr. Rustam alias Utam warga Desa Pekacangan, Kelurahan Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk membeli sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) titipan dari Terdakwa untuk pembelian sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, dan saat itu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di rumahnya di jalan Cempaka Putih Gang Limau No. 28 RT.11, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Zulfan, Saksi-1 diantar Sdr. Zulfan ke rumah Saksi-3 setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian Saksi-3 datang dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu, kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Saksi-1 dengan menggunakan timbangan Digital warna hitam, masing-masing seberat 4.25 gram dan 0.89 gram, karena beratnya tidak sesuai pesanan Saksi-1, kemudian Saksi-1 komplin kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 pergi lagi untuk mencari penjual sabu-sabu tersebut untuk memenuhi kekurangannya.

o. Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dari Saksi-3, kemudian Saksi-1 bermaksud untuk menghubungi Terdakwa dan Sdr. Rustam alias Utam untuk memberitahukan kalau pesanan sabu-sabu kedua orang tersebut sudah diperoleh Saksi-1, namun belum sempat Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Sdr. Rustam alias Utam secara tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi-1.

p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 00.15 WITA petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di rumah Saksi-3 dan dalam penangkapan serta penggerebekan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.
- 4 (empat) paket kecil seberat total dan kotor 1,35 gram.
- Timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale.
- Roti tawar sebanyak 10 lembar milik Saksi-3 yang dimakan Saksi-1 sambil menyimpan sabu-sabu.
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu.

q. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui rencana Saksi-1 dan Saksi-2 yang akan membeli sabu-sabu dan Terdakwa juga menyaksikan bahkan juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 di rumahnya namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian malahan Terdakwa mengakui perbuatannya setelah Saksi-1 tertangkap oleh petugas Satres Narkoba Polresta Banjarmasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa sabu-sabu yang dibeli Saksi-1 dari uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/7381/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin tanggal 29 Agustus 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa Serka Sarju NRP. 534428 dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani.

Pidana denda : Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/TNI AD.

Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Puslabfor Polri cabang Surabaya Nomor R/7389/X/2011 Lab. For tanggal 3 Oktober 2011.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 7381/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sabu-sabu atas nama Serka Sarju NRP. 534428 Baurdal Pok Tuud Kodim 1001/Amt dalam perkara percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika Gol 1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 24-K/PM I-06/AD/VI/2012 tanggal 10 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Serka Sarju NRP. 534428 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I" .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : Sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor : R/7389/X/2011 Lab.For tanggal 3 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Eko Subagio, Komisaris Polisi NRP. 60100335 selaku Kasubagrenmin atas nama Kalabfor Cabang Surabaya.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 7381/KNF/2011 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh para pemeriksa yaitu Arif Andi Setyawan, Kompol NRP. 73050625, Imam Mukti, S.Si. Apt. AKP. NRP. 74090815 dan Luluk Muliani, Penata Muda TK I dan diketahui oleh Drs. Subagiyanto, M.Si. Kombes Pol NRP. 55110454 selaku Kalabfor Cabang Surabaya.

Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti sabu-sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dalam perkara Praka Bambang Sutopo (Saksi-1).
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi-1 saat diterima maupun setelah dibuka pembungkusnya di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, masing-masing diberi nomor Lab. 7381/KNF/2011 dengan berat 0,707 (nol koma tujuh nol tujuh) gram dan nomor bukti 6907/2011/KNF dengan berat 0,685 (nol koma enam delapan lima).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 96-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2012 tanggal 6 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer HDM TAMPUBOLON, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP. 1920012790263.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VI/2012, tanggal 10 September 2012, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SARJU, SERKA NRP. 534428, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda : Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (bulan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor R/7389/X/2011 Lab.For tanggal 3 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Eko Subagio, Komisarisi Polisi NRP. 60100335 selaku Kasubag Renmin atas nama Kalabfor Cabang Surabaya.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 7381/KNF/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh para pemeriksa yaitu Arif Andi Setyawan, Kompol NRP. 73050625, Imam Mukti, S.Si. Apt. AKP NRP. 74090815 dan Luluk Muliani, Penata Muda TK I dan diketahui oleh Drs. Subagiyanto, M.Si. Kombes Pol NRP. 55110454 selaku Kalabfor Cabang Surabaya.

Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti sabu-sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dalam perkara Praka Bambang Sutopo (Saksi-1).
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi-1 saat diterima maupun setelah dibuka pembungkusnya di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, masing-masing diberi Nomor Lab. 7381/KNF/2011 dengan berat 0,707 (nol koma tujuh nol tujuh) gram dan nomor bukti 6907/2011/KNF dengan berat 0,685 (nol koma enam delapan lima).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- 5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/07/PM I-06/AD/X/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 19 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 19 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pemeriksaan di Persidangan Militer Tinggi I Medan, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan dalam putusannya di bawah Nomor : 96-K/PMT-I/BDG/AD/X/2012 di mana Majelis Hakim Tinggi Medan dalam memberikan putusannya tidak seksama mempelajari, menelaah dan tidak cermat dalam memutus perkara Pemohon Kasasi dari semua keterangan Saksi, keterangan Pemohon Kasasi dan fakta-fakta di dalam persidangan, sedangkan yang menjadi pertimbangan bagi Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

I. Dakwaan Oditur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/12/AD/I-06/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 telah melontarkan dakwaan kepada diri Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

Pertama :

"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua :

"Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Tuntutan Oditur

Selanjutnya Oditur yakin bahwa dakwaan alternatif yang Pertama terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu dalam requisitoir menuntut sebagai berikut :

Pidana pokok : penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas TNI AD.

Pidana denda : Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

II. Keterangan Saksi-saksi

Bahwa sepanjang menyangkut dan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon Kasasi berpendapat tidaklah perlu mengetengahkan keterangan para Saksi secara panjang lebar. Pemohon Kasasi yakin, bahwa apa yang diterangkan dan dikemukakan para Saksi tentu telah dengan cermat dan lengkap telah dicatat dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan oleh Panitera, bahkan termasuk pula hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan.

Bahwa hal tersebut sesungguhnya adalah karena rasa hormat dan percaya Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim di dalam mencatatkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini secara obyektif. Oleh karena itu Pemohon Kasasi hanya ingin menggarisbawahi dan menekankan bahwa hal-hal yang pokok yang telah dikemukakan oleh para Saksi tentunya yang memiliki obyektifitas, termasuk dan merupakan pembelaan ini dan Memori Kasasi ini.

Dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan bertitik tolak pada keterangan para Saksi pada intinya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Saksi-1 atas nama Bambang Sutopo, pangkat Praka NRP. 31010227331181, Jabatan Tamudi Kodim 1001/Amuntai, kesatuan Kodim 1001/Amuntai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Kenal dengan Terdakwa yaitu hubungan senior dan junior.
 - Pernah mengkonsumsi sabu-sabu tiga kali di rumah Saksi I sendiri, dua kali di rumah Terdakwa dengan membeli secara patungan. Yang membeli Sdr. Saksi I sedangkan uang dari Terdakwa sebesar Rp150.000,-. Masing-masing menghisap dua kali.
 - Terdakwa menitip uang Rp1.600.000,- kemudian dipegang Saksi I untuk pergi ke Banjarmasin tujuannya untuk membeli dari Sdr. Titin dan untuk dipakai sendiri.
 - Barang yang dipesan diperiksa ternyata timbangannya kurang kemudian complain kepada Sdr. Titin alias Malantina. Pernah dua kali menggunakan sabu dengan Terdakwa.
 - Saksi I tertangkap tanggal 13 Oktober 2011 jam 12 malam di rumah Malantina di Banjarmasin.
 - Berangkat ke Banjarmasin bersama Sdr. Falaq dengan tujuan membeli bahan acara selamatan rumah dan sekaligus membeli sabu-sabu.
 - Pesanan pertama membeli sabu adalah Sdr. Utam seharga Rp8.000.000,-, sedangkan pesanan kedua pesanan Terdakwa seharga Rp1.600.000,-. Beli di Banjarmasin informasi dari Sdr. Zulfan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan dari Terdakwa seharga Rp1.600.000,- tidak untuk mendapatkan keuntungan tapi hanya untuk dipakai sendiri. Uang Rp1.600.000,- mendapatkan 1 gram sabu.
- Transaksi dengan Sdr. Zulfan baru 1 kali. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan penjual sabu melainkan hanya memakai bersama dengan Saksi 1.
- Saksi 1 tidak pernah menggunakan sabu dengan orang lain.
- Yang disangkal oleh Terdakwa
- Terdakwa tidak pernah menitip uang kepada Saksi I untuk membeli barang dalam hal ini sabu-sabu, tetapi Saksi I pinjam uang kepada Terdakwa untuk beli barang yaitu untuk selamatan rumah bukan untuk membeli sabu-sabu.
- Selama Saksi I ke Banjarmasin tidak pernah menghubungi Sdr. Terdakwa.

Keterangan Saksi I yang disangkal oleh Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitip uang buat membeli sabu-sabu akan tetapi Saksi I meminjam uang buat beli barang untuk keperluan selamatan rumah dan 100 hari bapak Saksi I.

2) Saksi-2 atas nama Fauzillah alias Falak, pekerjaan swasta, tempat, tanggal lahir Amuntai, 12 Juni 1980, alamat Desa Pakacangan RT.05, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten HSU. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kenal dengan Terdakwa pada waktu diperiksa di Pom dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi II pernah melihat Terdakwa dan Saksi I menyabu di rumah Saksi I. Masing-masing menghisap 2 s/d 3 kali.
- Saksi II melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Bambang yang jumlahnya tidak ia ketahui dan keperluannya untuk beli apa juga tidak tahu. Setelah menerima uang Saksi I dan Saksi II ke Banjarmasin dengan alasan menjemput Komandan di Bandara.
- Sampai di Banjarmasin, Saksi I keluar mobil dan Saksi II di dalam mobil. Saksi I menghubungi melalui HP dan berkomunikasi dengan seseorang yang tidak diketahui.
- Saksi II kenal dengan Saksi I kurang lebih sebulan. Kenal di rumah Sdr. Utam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II tidak tahu kalau Saksi I pengguna Narkoba.
- Selama dalam perjalanan, Saksi I dan Saksi II tidak ada pembicaraan melainkan mendengarkan musik.
- Sepengetahuan Saksi II, Saksi I pinjam uang kepada Terdakwa, tetapi Saksi II tidak mengetahui uang tersebut buat beli apa.
- Sesampainya di Banjarmasin, Saksi II ditinggal di PDAM dan Saksi II di dalam mobil.
- Saksi II tidak ikut menyabu bersama Saksi I dan Terdakwa.
- Saksi II tidak pernah melihat transaksi sabu yang dilakukan oleh Saksi I dan Terdakwa.

Keterangan Saksi II tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

3) Saksi-3 atas nama Malantina, Pekerjaan Swasta, tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 16 Juli 1972, Jenis kelamin perempuan, alamat Komplek Cempaka Putih RT. 11 No. 28, Kelurahan Kebun Bunga, Kota Banjarmasin. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi III tidak dihadirkan di dalam persidangan akan tetapi cukup dibacakan sesuai BAP di Denpom dengan alasan keberadaan Saksi III tidak diketahui.
- Dari BAP yang dibacakan di persidangan, tidak ada yang disangkal karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi III dan tidak mengerti.

III. Keterangan Terdakwa

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Masuk TNI tahun 1983 melalui Secata Kodiklat Dam X/ Lambung Mangkurat dengan pangkat Prada. Dinas di Yonif 621 Manuntung. Mengikuti Secaba Tahun 1997 di Banjarbaru dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim Amuntai.
- Pernah Tugas Operasi :
 - Tugas Ops Timor Timur dua kali Tahun 1984 dan 1987 dan mendapatkan tanda jasa Bintang Seroja.
 - Tugas Ops Irian Jaya tahun 1999 (Papua) atau Gom. Dan mendapatkan tanda jasa.
- Mengenal sabu-sabu bersama Saksi I di rumah Saksi I tepatnya tanggal 12 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal dengan Saksi I kurang lebih 10 bulan tepatnya bulan Februari 2011, waktu itu Saksi I jadi Sopir Dandim.
- Terdakwa masuk ke Kodim tahun 2007 sedangkan Saksi I tahun 2010.
- Semenjak di Kodim Terdakwa akrab dengan Saksi I karena Saksi I sebagai Sopir Dandim.
- Pada waktu Terdakwa piket, Terdakwa dihubungi Saksi I melalui HP dengan kata-kata "Ada uang untuk membeli sabu?" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,- untuk membeli sabu.
- Terdakwa ke rumah Saksi I sekitar jam 3 setelah apel siang dan ikut pakai sabu bersama-sama.
- Saksi III tidak ikut menyabu.
- Terdakwa mengatakan Saksi I pinjam uang sebesar Rp1.600.000,- untuk selamatan rumah dan 100 hari bapaknya.
- Terdakwa selama dinas tidak pernah dihukum.
- Terdakwa tidak tahu kalau Saksi I akan ke Banjarmasin untuk mengambil barang buat selamatan bukan untuk membeli sabu.
- Selama penyidikan, Terdakwa harus mengakui membeli barang dalam istilah penyidikan adalah membeli sabu-sabu tetapi menurut Terdakwa adalah untuk membeli barang untuk selamatan rumah dan 100 hari bapaknya Saksi I dan penandatanganan BAP dalam pemeriksaan, Terdakwa merasa ditekan dan dipaksa oleh Penyidik POM.

IV. Pendapat Hukum

Setelah mendengar dan memahami surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, maka perkenankanlah Pemohon Kasasi sekarang sepanjang sepengetahuan dan keyakinan Pemohon Kasasi dalam mengikuti jalannya pemeriksaan, dari keterangan dan pengakuan Pemohon Kasasi serta keterangan-keterangan para Saksi sampai kepada segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan. Pada kesempatan ini Pemohon Kasasi meninjau tentang hukumnya dalam hubungannya dengan dakwaan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan surat tuntutan pidana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengatakan suatu dakwaan terbukti, maka berarti keseluruhan unsur esensial yang terdapat dalam pasal yang didakwakan harus terbukti. Satu unsur saja tidak terpenuhi, berarti pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terbukti, untuk itu perkenankanlah Pemohon Kasasi sekarang meninjau dakwaan yang oleh Oditur dituduhkan kepada Pemohon Kasasi sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Delik pokok yang dituduhkan dalam dakwaan alternatif kesatu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapanya berbunyi :

"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Dari Fakta di persidangan telah jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak mengenal dengan Saksi III yaitu Malantina, kalau namanya Permufakatan Jahat berarti antara Pemohon Kasasi dan para Saksi I dan Saksi III sudah saling mengenal tapi fakta di persidangan Pemohon Kasasi tidak kenal dengan Saksi III apalagi dengan Utam sebagai pemesan sabu-sabu seberat 5 gram yang seharga Rp8.000.000,-, ini dengan jelas fakta di persidangan tidak terbukti permufakatan jahat yang dilakukan Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa unsur dakwaan alternatif Pertama "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", tidak terpenuhi sehingga dakwaan alternatif yang Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemohon Kasasi akan menilai dan mengkaji lebih mendalam terhadap unsur-unsur pasal tersebut, sebagai berikut :

Bahwa delik yang dirumuskan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor.
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu :

Mengenai unsur kesatu "Setiap orang", Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat Oditur militer.

Menurut hemat Pemohon Kasasi memang benar "Setiap orang" tapi yang dimaksud oleh Oditur adalah bukan Pemohon Kasasi melainkan Saksi I yaitu Bambang Sutopo.

Pemohon Kasasi tidak pernah menyuruh atau membeli sabu-sabu tetapi Saksi I meminjam uang Rp1.600.000,- dengan alasan untuk membeli barang berupa untuk kebutuhan selamatan rumah dan 100 hari orang tua, bukan untuk membeli sabu-sabu sesuai dakwaan Oditur Militer.

Pemohon Kasasi berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa unsur dakwaan alternatif Pertama "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", tidak terpenuhi sehingga dakwaan alternatif yang Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua :

Mengenai unsur kedua "Percobaan atau mufakat jahat", Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan ialah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata oleh kehendaknya sendiri.

Bahwa apa yang dimaksud dengan mufakat jahat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa rumusan "Percobaan atau mufakat jahat" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi adalah bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Pemohon Kasasi dan Saksi I tidak ada niat untuk melakukan percobaan atau mufakat jahat dalam hal ini untuk membeli sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi I di Banjarmasin sehingga Saksi I tertangkap di rumah Saksi III atau Malantina alias Titin sama sekali tidak ada niat yang dilakukan Pemohon Kasasi untuk melakukan persekongkolan atau persepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba sesuai Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, bahwa fakta di persidangan Pemohon Kasasi tidak saling mengenal dengan Malantina, Zulfan, apalagi dengan Utam yang memesan sabu-sabu seberat 5 gram dengan demikian percobaan atau mufakat jahat yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga :

Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah si pelaku (Terdakwa) tidak memiliki hak untuk melakukan maupun berbuat sesuatu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dengan kata lain barang yang ada pada Pelaku/Terdakwa tidak boleh untuk dimiliki sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tentang Narkotika. Sedangkan bersifat melawan hukum artinya bahwa si pelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, dalam hal ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli.

Yang dimaksud dengan membeli adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa, untuk mendapatkan suatu kepemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan menerima adalah kegiatan dari seseorang atas tindakan orang lain yang memberikan sesuatu benda kepada Terdakwa, dalam hal ini berupa Narkotika.

Yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menyambut, mengambil sesuatu dalam hal ini Narkotika yang dikirim oleh orang lain dan barang atau Narkotika itu nantinya akan diserahkan lagi kepada orang lain.

Yang dimaksud dengan menukar adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberikan tambahan uang.

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika Golongan I) orang lain.

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menurut hemat Pemohon Kasasi :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, menerima, dan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika justru Pemohon Kasasi sebagai korban penyalahgunaan Narkoba yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi dan diselamatkan bukan malah dihancurkan masa depan dengan memberhentikan secara tidak hormat dari Dinas TNI sehingga masa depannya menjadi gelap.

Menurut hemat Pemohon Kasasi jelas fakta di persidangan Pemohon Kasasi hanya sebagai korban penyalahgunaan narkoba/pemakai, hal ini terbukti sesuai fakta di persidangan bahwa Pemohon Kasasi sebagai pengguna bukan sebagai organisasi permufakatan jahat sesuai yang didakwa oleh Oditur Militer.

Dakwaan Kedua :

Delik pokok yang dituduhkan dalam dakwaan alternatif kedua adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang selengkapnya berbunyi :

"Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Terhadap Dakwaan Alternatif yang Kedua Oditur Militer tidak membuktikan unsur-unsurnya karena Oditur yakin dengan dakwaan yang Pertama.

V. Pertimbangan

Sebelum Ketua Majelis Hakim Agung memberikan putusannya mohon hendaknya di samping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Pemohon Kasasi :

- 1) Pemeriksaan Pemohon Kasasi di muka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi selama dinas telah menunjukkan dedikasi, loyalitas kerja dan disiplin yang baik serta belum pernah melakukan tindak pidana.
- 3) Tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku kepala keluarga, sehingga merupakan tulang punggung rumah tangga, anak dan istri yang masih membutuhkan kasih sayang dan nafkah orang tua.
- 4) Bahwa Pemohon Kasasi berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 5) Pemohon Kasasi pernah melaksanakan Tugas Operasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Ops Timor Timur dua kali Tahun 1984 dan 1987 dan mendapatkan tanda jasa bintang Seroja.
- Tugas Ops Irian Jaya tahun 1999 (Papua) atau Gom. Dan mendapatkan tanda jasa.

6) Pemohon Kasasi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan masih ingin menjadi Prajurit.

7) Bahwa Pemohon Kasasi sudah mendekati Pensiun atau Purna Tugas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Militer) tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan dengan cukup hal-hal yang berhubungan dengan yang memberatkan maupun yang meringankan atas akibat-akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa : **SARJU, Serka Nrp. 534428** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 6 Maret 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
Sp.N., M.H.
ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)